



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INTSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, perlu ada dukungan pelayanan kesehatan sebagai antisipasi terjadinya gangguan kesehatan akibat bencana huru-hara atau kejadian luar biasa oleh karena hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, B dan D Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rangkaian kegiatan terkait dukungan pelayanan kesehatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. berkoordinasi dengan rumah sakit umum nasional dan rumah sakit TNI/POLRI, apabila diperlukan; dan

2. mengoordinir jajarannya dalam pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, B dan D, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah, para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan dan para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. bersiap siaga dalam mengantisipasi gangguan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. menyiapkan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan, obat-obatan, ambulans dan lainnya; dan
 3. membuat posko kesehatan apabila diperlukan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan dukungan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

Pt Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta